



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Drs. H. XXXX, M.Pd Bin XXXX, umur 65 tahun, NIK 3311122510570001, (tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 25 Oktober 1957), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Sidomulyo RT 01 RW 03, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, A.Md Binti XXXX. M (Alm), NIK: 3311125311700002, Umur: 52 tahun, Tempat/Tgl lahir: Blora, 13 November 1970, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: Diploma III, Tempat Tinggal di Sidomulyo RT 01 RW 03, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Skh, tanggal 23 Februari 2023, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 604/49/X/2011 tertanggal 23 Oktober 2011.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxxx bin Xxxx, Umur 10 tahun 4 bulan Tempat/Tgl lahir: Surakarta, xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3372-LU-08112012-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 20 November 2012.
3. Bahwa anak pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx masih berada di bawah umur (10 tahun 4 bulan) dan masih belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.
4. Bahwa Pemohon I (Drs. H. Xxxx, M.Pd bin Xxxx) hendak memberikan hibah berupa tanah kepada anak kandungnya (Xxxx bin Xxxx) namun dalam hal ini terkendala dengan umur anak tersebut yang belum mencapai syarat cakap hukum.
5. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon selaku Orangtua kandung dari anak tersebut hendak memohon untuk dapat bertindak sebagai Wali dari anak tersebut agar proses hibah dapat dilakukan.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon I (Drs. H. Xxxx, M.Pd bin Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx, A.Md binti Xxxx. M (Alm)) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxx, Umur 10 tahun 4 bulan, Tempat/Tgl lahir: Surakarta, xxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada para Pemohon tentang kemungkinan potensi permasalahan dikemudian hari akibat dari permohonan para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon menyatakan telah mengerti, namun tetap ingin melanjutkan permohonannya sampai memperoleh putusan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa harta yang akan dihibahkan adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00536/2011 tanggal 02-03-2011, seluas 214 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxx, Desa Xxxx, tercatat atas nama Doctorandus XXXX;
2. Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 01843/Xxxx/2019 tanggal 21-08-2019, seluas 393 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxx, Desa Xxxx, tercatat atas nama Doctorandus XXXX;
3. Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 4551/1997 tanggal 17-04-1997, seluas 206 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxx, Desa Xxxx, tercatat atas nama Doctorandus XXXX;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRS. H. XXXX, M.PD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 06-2-2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 09-10-2012, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311121505058183 atas nama DRS. H. XXXX, M.PD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo, tanggal 21-07-2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.604/49/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23-10-2011, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 20 November 2012, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 3311122510120001 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sukoharjo tanggal 27-10-2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00536/2011 tanggal 02-03-2011, seluas 214 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxx, Desa Xxxx, tercatat atas nama Doctorandus XXXX. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 01843/Xxxx/2019 tanggal 21-08-2019, seluas 393 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxx, Desa Xxxx, tercatat atas nama Doctorandus XXXX. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal. 4 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 4551/1997 tanggal 17-04-1997, seluas 206 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Xxxx, Desa Xxxx, tercatat atas nama Doctorandus XXXX. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.(9);

B. Saksi:

1. Hesti Sri Wahyuningsih binti Xxxx M. (51 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II punya 1 orang anak, namanya Xxxx, umur 10 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan istri pertama dikaruniai 3 orang anak, semuanya sudah keluarga di luar Kota Sukoharjo;
- Bahwa istri Pemohon I yang pertama meninggal 2010;
- Bahwa Pemohon I bermaksud untuk menghibahkan sebagian tanahnya kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketiga anak Pemohon I dengan istri pertama semuanya sudah setuju dengan rencana hibah Pemohon I;
- Bahwa tanah yang akan dihibahkan adalah tanah Pemohon I sendiri yang didapat sebelum menikah dengan Pemohon II;

2. Pujiati binti Priyo Diharjo (62 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan istri pertama punya 3 orang anak, ada yang tinggal di Jogja dan ada yang di Pekalongan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II punya 1 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon I yang pertama meninggal tahun 2010;

Hal. 5 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I bermaksud menurunkan hartanya kepada anaknya dari Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dari istri pertama sudah menyetujui semua;
- Bahwa anak-anak Pemohon I semua sudah mendapat bagian masing-masing, tidak ada masalah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan penjelasan Pasal I angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak bernama Xxxx, Tempat/Tgl lahir: Surakarta, xxxx (10 tahun 4 bulan) yang belum dewasa, atau belum cakap bertindak hukum, sedangkan para Pemohon bermaksud akan menghibahkan sebagian tanah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti

Hal. 6 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang terdiri dari P.3 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.9 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan keterangan saksi-saksi di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa anak bernama XXXX, tanggal lahir, xxxx, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 terbukti bahwa tanah yang akan dihibahkan Pemohon I adalah milik dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Hal. 7 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang sedang dimohonkan perwaliannya, dan tidak terbukti bahwa para Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan para Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar para Pemohon dapat mewakili anak kandung para Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni pengurusan hibah. Maka oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan para Pemohon sebagai orang tua kandung yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian

Hal. 8 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Drs. H. XXXX, M.Pd Bin XXXX) dan Pemohon II (XXXX, A.Md BINTI XXXX. M) sebagai orang tua kandung dari anak bernama XXXX (tanggal lahir xxxx) berwenang untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut, termasuk dalam pengurusan hibah atas tanah Hak Milik No xxxx, luas 214 m², terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, tanah Hak Milik No xxxx, luas 393 m², terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, dan tanah Hak Milik No xxxx, luas 206 m², terletak di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo yang semuanya tercatat atas nama Doctorandus XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Hal. 9 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Hal. 10 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp280.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp425.000,00

Hal. 11 dari 11, Put. No. 43/Pdt.P/2023/PA.Skh